

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.¹ Dalam rangka penanggulangan *illegal logging*, Polri selaku aparat penegak hukum telah banyak menindak pelaku penebangan dan perdagangan kayu *illegal*, namun masih saja banyak terjadi kasus *illegal logging*. Untuk itu perlu komitmen nasional terhadap pengamanan dan penyelamatan kawasan hutan secara terpadu melibatkan semua pihak, serta mewujudkan pengusahaan hutan secara lestari.²

Dalam rangka penanggulangan *Illegal Logging*, Presiden RI telah mengeluarkan Inpres Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Percepatan Pemberantasan *Illegal Logging*. Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum/yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. Ketergantungan beberapa masyarakat lokal di sekitar hutan telah dimanfaatkan oleh para cukong atau pemodal, demikian pula tarik menarik Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) antara pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemerintah pusat, berakibat eksploitasi hutan secara besar-besaran, sehingga menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar serta kerusakan lingkungan hidup.³

Maraknya Penebangan Kayu Secara Tidak Sah (*illegal logging*) menjadi persoalan serius, sejak munculnya reformasi. *Illegal logging* merupakan suatu tindakan penebangan kayu di hutan yang dilakukan secara tidak sah. *Illegal logging* merupakan

¹Alam Setia Zein, *Kamus Kahutanan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm. 15

²Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003, hlm. 12.

³Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 6.

suatu tindak pidana, sehingga memiliki sanksi pidana. Kategori tindakan *illegal logging*, yakni yang termasuk ke dalam unsur-unsur Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, e, f, h, j, k dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (disingkat UU No. 41 Tahun 1999).⁴

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penegakan hukumnya masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari trend kejahatan tindak pidana kehutanan yang terorganisir terus meningkat baik jenis, kualitas maupun kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini menyebabkan degradasi hutan terus berlanjut, untuk itu di keluarkanlah Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang diharapkan penegakan hukumnya lebih kuat.⁵

Beberapa penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah pencegahan, pidana kejahatan terorganisir, kelembagaan, penyidikan dan sanksi seperti sebagai berikut:⁶

1. **Pencegahan**
Pemerintah tetapkan kebijakan:
 - a. Koordinasi lintas sektor
 - b. Pemenuhan sdm pamhut & sarpras
 - c. Insentif bagi pihak yg berjasa.
 - d. Peta penunjukan dan atau peta koordinat geografis sbg dasar yuridis
 - e. Penetapan sumber kayu alternatif.
2. **Pidana Kejahatan Terorganisir**
Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak secara bersama sama dengan tujuan merusak hutan tidak termasuk : perladangan tradisional, atau penebangan diluar hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tdk unt tujuan komersial.
3. **Kelembagaan**
Presiden membentuk lembaga P2H, dengan unsur Kemenhut, Polri, Jagung, unsur lain (ahli, akademisi, masyarakat) lembaga dipimpin seorang ketua dibantu

⁴Hariadi Kartodihardjo, Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia: Intervensi IMF dan World Bank dalam Reformasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan, Makalah Presentasi pada Workshop tentang "Environmental Adjustment: Opportunities for Progressive Policy Reform in the Forest Sector?", World Resources Institute, 1999.

⁵Emerson Yuntho, "UU Kehutanan Kurang Efektif Memerangi Kejahatan Korupsi Di Sektor Kehutanan", <http://www.hukumonline.com>, 20 Agustus 2013.

⁶Adith Mulyadin, "Illegal Logging, Sosialisasi Undang-Undan No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)", [html http://www.slideshare.net](http://www.slideshare.net), 21 Agustus 2013

sekretaris dan empat deputy (cegah, tindak, hukum, pengawasan internal); lembaga membentuk satgas sbg unsur pelaksana P3H.

4. Penyidikan

Penuntutan umum melaksanakan lidik P3H, administrasi lidik , kampanye, bangun sistim, kerjasama, menerbitkan ijin penggunaan bb temuan sanksi pidana: orang perorang dengan sengaja, (atau lalai) orang perorang yg tinggal sekitar hutan, sengaja (atau lalai)

5. Sanksi

Korporasi dipidana dengan saksi minimal dan denda minimal; dan pemberatan bagi korporasi yang melibatkan aparat pemerintahan serta ditambah sanksi administratif bagi korporasi (paksaan pemerintah, uang paksa dan atau pencabutan ijin).

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Pasal 112 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menyebutkan bahwa: Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ... **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**⁷

Selain ketentuan tersebut di atas, khusus untuk pejabat yaitu orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, dalam Pasal 105 disebutkan bahwa: Setiap pejabat yang:⁸

1. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;

⁷*Ibid.*

⁸Pasal 105 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

2. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
4. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
5. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
6. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; dan/atau
7. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penebangan kayu secara illegal (*illegal logging*) terdapat beberapa masalah mendasar dalam penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian, yakni:⁹

1. Aspek peraturan perundang-undangan sering menjadi kendala utama dalam melakukan penegakan hukum. Tidak harmoninya peraturan yang ada, menjadikan penegakan hukum menjadi lemah. Peraturan berkaitan dengan UU No. 41 Tahun 1999 persoalan pemberian izin, masih belum memiliki harmonisasi dengan UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.¹⁰ Beberapa kasus, seperti di Papua, hasil operasi Kepolisian atas Permintaan Menteri Kehutanan dengan sandi Operasi Hutan Lestari (OHL) 2004-2005 telah menangkap pelaku sebanyak 22 kasus Tahun 2004, dan 107 kasus Tahun 2005. Pada 22 kasus yang diajukan kemeja hijau, semuanya (22 kasus) dibebaskan pada Tingkat Mahkamah Agung, sementara itu dari 107 kasus Tahun 2005, hanya 86 yang di kemeja hijaukan, 19 dihentikan (SP3), dan dilimpahkan ke POM AD. Memperhatikan pertimbangan hakim yang diputuskan hakim Agung, menunjukkan masih adanya dualisme aturan yang menjadi patokan, di satu sisi dakwaan ditujukan pada ketentuan Pasal 50 ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999, dimana izin harus dari Menteri Kehutanan, sehingga Kopermas (Koperasi Peran Serta Masyarakat), Izin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA) yang dikeluarkan oleh Gubernur

⁹Bareskrim Polri, "*Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging, Pengalaman, Efektivitas dan Kendala*", Makalah disampaikan Pada Workshop Nasional Kebijakan Penegakan Hukum Dan Strategi Pemberantasan *Illegal Logging* dan Perambahan Hutan Di Hotel Jayakarta Tanggal 24 Juli 2008.

¹⁰Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya.

- dianggap tidak sah (*illegal*). Namun dalam pertimbangannya hakim menyatakan ijin dari Gubernur sah, karena diberikan wewenang berdasarkan Otonomi Khusus (UU No. 21 Tahun 2002).
2. Masalah keterlibatan beberapa oknum para penegak hukum, pegawai Perhutani, Dinas Kehutanan, dan TNI dalam melakukan tindakan *illegal logging*.
 3. Presiden RI telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* di Kawasan Hutan dan Peredarannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya telah menimbulkan eksekusi negatif terhadap para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang sah dan perusahaan industri primer seperti industri kayu lapis dan bubur kayu/ pulp, sehingga dunia usaha kehutanan Indonesia mencapai titik yang paling rendah dalam 10 tahun terakhir, devisa negara turun 53,40%, PHK buruh sampai Juni 2007 lebih dari 702.630 orang. Eksekusi ini timbul karena belum adanya satu pola pikir, satu pola sikap dan satu pola tindak diantara instansi terkait, khususnya antara Departemen Kehutanan dan Kepolisian RI, seperti belum sinerginya prosedur operasional penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan. Karena masih terdapat kasus-kasus yang oleh Polri dipandang sebagai kasus yang harus dilanjutkan proses hukumnya namun oleh PPNS Departemen Kehutanan dihentikan penyelidikan atau penyidikannya.

Dalam rangka mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.¹¹

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Dengan melakukan penebangan *illegal* maka keuntungan yang diperoleh

¹¹Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar graфика, 2010, hlm. 17

menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan mereka yang melakukan penebangan secara legal.¹²

Terdapat beberapa alternatif cara untuk mengganggu atau paling tidak meminimalisir praktek *illegal logging*. Pertama, telah diungkapkan sebelumnya bahwa praktek *illegal logging* disebabkan oleh meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional. Sebagian besar kayu yang dipasarkan di dunia internasional adalah kayu hasil *illegal logging*. Hal ini berarti bahwa *illegal logging* turut melibatkan dunia internasional. Dengan demikian penanggulangan *illegal logging* harus dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan dunia internasional, seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan Inggris lewat penandatanganan nota kesepahaman *Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)*. Hal terpenting dalam nota kesepahaman tersebut adalah pemenuhan standar legalitas (keabsahan) kayu yang diperdagangkan. Keabsahan kayu harus dilihat, baik oleh hukum negara maupun hukum adat di mana kayu tersebut tumbuh.¹³

Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perikanan (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.¹⁴

¹²Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

¹³Salim, H. S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 42.

¹⁴Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 40.

Kedua, tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH)¹⁵ tidak menaati ketentuan TPTI. Tebang Pilih Tanam Indonesia adalah sistem silvikultur yang mengatur cara penebangan dan permudaan buatan. Sistem silvikultur ini merupakan sistem yang dinilai sesuai untuk diterapkan pada hutan alam produksi dan pada hutan-hutan alam yang tak seumur di Indonesia, kecuali untuk hutan payau. Sebagai salah satu sub sistem dari sistem pengelolaan hutan, sistem silvikultur merupakan sarana utama untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi yang dikehendaki. Pelaksanaan suatu sistem silvikultur¹⁶ yang sesuai dengan lingkungan setempat telah menjadi tuntutan demi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sebagai usaha penyempurnaan sistem silvikultur untuk pengusahaan hutan alam produksi, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 485/Kpts/II/1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi Indonesia. SK ini kemudian ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 564/Kpts/IV-BPHH/1989 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan

¹⁵Definisi dan Pengertian dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan produksi yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, berdasarkan ketentuan-ketentuan yg berlaku serta berdasarkan azas kelestarian. HPH diberikan Izin pengusahaan oleh pemerintah untuk kegiatan tebang pilih di hutan-hutan alam selama periode tertentu, umumnya 20 tahun, dan diperbarui untuk satu periode selanjutnya, umumnya 20 tahun lagi. Izin HPH ini semula dimaksudkan untuk tetap mempertahankan hutan sebagai kawasan hutan produksi permanen.

¹⁶**Sistem silvikultur** adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya (SK Menteri Kehutanan No.309/Kpts-II/1999). **Sistem silvikultur** merupakan serangkaian kegiatan terencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu dan hasil hutan lainnya

disempurnakan dengan Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993 tentang Pedoman dan Petunjuk Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada hutan alam dratan. TPTI mengalami penyempurnaan yaitu dengan diterbitkannya pedoman TPTI yang dituangkan dalam SK. Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 151/Kpts-BPHH/1993 tanggal 13 Oktober 1993, kemudian SK. Dirjen ini diganti dengan SK. Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*.¹⁷

Ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebang, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.¹⁸

Keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pengusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah

¹⁷*Ibid*, hlm. 41

¹⁸*Op.Cit*, hlm. 42

yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.¹⁹

Beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging* adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi dan situasi dari masyarakat, terutama kayu jati serta faktor kurangnya koordinasi dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana *illegal logging*. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi kasus *illegal logging* tentunya harus meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum karena dengan koordinasi yang kuat maka tumpang tindih kewenangan dan kebijakan antar instansi dapat dihindari sehingga konflik kepentingan antar instansi penegak hukum tidak akan terjadi. Disamping itu memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging*.²⁰

Dari berbagai uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA”**.

¹⁹Supriad, *Loc. Cit*, hlm. 44

²⁰Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef 2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perumusan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana *illegal logging*?
2. Bagaimana mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Umum:

Untuk mengetahui perumusan kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging*.

b. Khusus

Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

2. Manfaat Penelitian:

Manfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat luas dalam mempelajari dan memahami tentang peraturan tentang kehutanan pada khususnya.
- b. Secara praktis, diharapkan memberikan masukan mengenai permasalahan yang sering muncul dan sebagai bahan masukan sekaligus juga sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum, khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan tindak pidana *illegal logging*.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian Tesis ini, adalah teori penegakan hukum. Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Nah salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri kurang sependapat dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih sependapat dengan kata pengakuan keadilan. “Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum”.²¹

Teori-teori penegakan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum. Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. Lawrence M. Friedman menyebutkan berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada tiga unsur yakni: struktur, substansi, dan budaya hukum, satu sama lain memiliki hubungan kuat.²²

a. Substansi Hukum adalah norma (aturan, keputusan) hasil dari produk hukum.

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi

²¹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 24.

²²Lawrence Friedman, “*American Law*”, London: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 6.

hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- b. Struktur Hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum .

Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun teori tersebut banyak diselewengkan.

Buktinya banyak penegak hukum yang korup dan jika ketahuan melakukan *illegal logging* mereka dihukum sangat singkat. Penting untuk melakukan reformasi yang sangat mendasar untuk sistem pengadilan, tidak hanya reformasi kelembagaan atau mekanisme reformasi prosedural, tetapi juga tentang kepribadian dan kerja aparat pengadilan dan perilaku masyarakat hukum yang kurang optimal. Penegakan hukum progresif menjadi prioritas alternatif yang wajib digunakan untuk kasus korupsi seperti ini. Karena penanggulangan kasus cenderung monoton sehingga Indonesia akan menjadi surga bagi *Illegal Logging*. Dalam penegakan hukum progresif diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas tinggi juga moralitas .

- c. Budaya hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif/negatif).

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.²³

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Masyarakat Indonesia sendiri belum terlalu paham dan patuh dengan proses hukum yang ada.²⁴

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁵

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa

²³ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 21.

²⁵ M. Solly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 48 dan 94-96.

masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁶ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁷

2. Kerangka Konseptual

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain tidak adanya instrument hukum yang khusus mengatur mengenai kejahatan dibidang kehutanan (*illegal logging*), subyek tindak pidana serta jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang akan dipergunakan.

Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.²⁸ Harga kayu illegal lebih murah dibandingkan dengan harga kayu legal, karena kayu illegal tidak membayar pajak Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sehingga harga jualnya menjadi lebih murah. Akibatnya para pengusaha kayu legal sering kalah

²⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hlm. 380.

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2.

²⁸Teguh Sudarsono, *Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal logging*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010.

bersaing dengan para pengusaha kayu ilegal, sehingga banyak pengusaha kayu legal yang berubah haluan menjadi pengusaha kayu ilegal. Secara praktek, *illegal logging* dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Disamping itu, praktek *illegal logging* dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.²⁹

Illegal logging berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan *Illegal* di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. Hutan sebagai sumber daya alam, sekaligus merupakan sumber plasma nutfah selain harus dilindungi dari kerusakan juga perlu dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Pembangunan kehutanan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk memanfaatkan hutan secara optimal dan lestari. Oleh karena itu Pemerintah dan masyarakat Indonesia diharapkan mampu melakukan pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari.

Kelestarian hutan sangat tergantung dari pengelola yang memegang kendali dan tujuan pengelolaan kehutanan. Sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, kehutanan bukan jenis sumber daya alam yang habis sekali pakai. Akan tetapi sifat perbaharui yang terkandung didalamnya sangat memungkinkan sumber daya hutan untuk dilaksanakan pembangunan kembali pasca eksploitasi guna mengembalikan pada kondisi seperti semula. Dengan sifat seperti ini sumber daya hutan sebagai salah satu potensi pembangunan dapat selalu di

²⁹Hariadi Kartodihardjo, *Diskursus dan Aktor dalam Pembuatan dan Implementasi Kebijakan Kehutanan: Masalah Kerangka Pendekatan Rasional*, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, JMHT Vol. XIV (1): 19– 27, April 2008.

rebuilding sehingga kelestariannya baik dari aspek fungsi produksi, fungsi ekologi, maupun fungsi sosial dapat selalu dijamin.

Pengelolaan hutan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan sistem pemerintahan. Pada pemerintahan yang totaliter dimana semua aspek dikendalikan secara terpusat, maka sistem pengelolaah hutan akan bersifat sentralistik dan sangat tertutup.³⁰ Sementara pada pemerintahan yang bersifat demokrasi, maka pengelolaan hutan akan bersifat terbuka, dimana setiap keputusan dalam pengelolaan hutan megikutsertakan berbagai komponen stakeholder, serta lebih cenderung bersifat desentralisasi.

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³¹ Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pembangunan hutan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud, ternyata hal itu sekarang hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi, hal ini adalah

³⁰Birgantoro, Bakti Abu dan Dodik Ridho Nurrochmat, *Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat di KPH Banyuwangi Utara*, JMHT Vol. XIII (3): 172-181, Desember 2007.

³¹Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

karena maraknya praktek *illegal logging* yang terjadi di Indonesia. *Illegal logging* sekarang ini menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia karena dapat menimbulkan masalah multi dimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.³² Hal tersebut merupakan konsekwensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Namun demikian tidak bisa diabaikan juga bahwa hutan dan pohon yang berada didalamnya merupakan salah satu komoditi yang paling menarik untuk memperoleh keuntungan besar. Karena daya tarik tersebut, maka hutan dimanfaatkan dan diolah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penebangan liar (*illegal logging*). Dengan melakukan penebangan *illegal* maka keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan mereka yang melakukan penebangan secara legal. Pelaku penebangan legal memiliki kewajiban untuk membayar restribusi dari pohon yang ditebang, yaitu berupa Dana Reboisasi (DR) dan Provision Sumber Daya Hutan (PSDH), yang disetorkan kepada Negara. Demikian halnya dengan industri yang menggunakan kayu *illegal*, yang harganya lebih murah, juga akan mendapatkan keuntungan lebih besar.

Dalam rangka penanggulangan *illegal logging*, Polri selaku aparat penegak hukum telah banyak menindak pelaku penebangan dan perdagangan kayu illegal, namun masih saja banyak terjadi kasus *illegal logging*. Untuk itu

³² Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, Bandung: P.T. Cipta Bakti, 2005, hlm. 42

perlu komitmen nasional terhadap pengamanan dan penyelamatan kawasan hutan secara terpadu melibatkan semua pihak, serta mewujudkan pengusahaan hutan secara lestari.³³

Dampak *illegal logging* telah merugikan Negara baik dari segi ekonomi maupun dari kerusakan lingkungan sumber daya alam hutan, disamping itu Indonesia juga mendapat tekanan dari berbagai Negara sehubungan dengan isu global pemanasan bumi. Untuk menanggulangi *Illegal Logging*, Presiden RI telah mengeluarkan Inpres Nomor : 04 tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Percepatan Pemberantasan *Illegal Logging* oleh 18 instansi pemerintahan, sehubungan dengan Inpres tersebut Kapolri menentukan kebijaksanaan bahwa pemberantasan *illegal logging* harus zero pada tahun 2006, kebijaksanaan tersebut dimaksudkan bahwa pada akhir tahun 2006 sudah tidak ada lagi kasus *illegal logging*. Namun kebijaksanaan ini belum dapat terlaksana sepenuhnya walaupun telah dilakukan berbagai Operasi Kepolisian.

Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum/yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. Ketergantungan beberapa masyarakat lokal di sekitar hutan telah dimanfaatkan oleh para cukong atau pemodal, demikian pula tarik menarik Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) antara pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dengan pemerintah pusat (sudah di cabut), berakibat eksploitasi hutan secara besar-besaran, sehingga menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar serta kerusakan lingkungan hidup.

³³Ngandung I B. *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan, 1975, hlm. 15.

3. Kerangka Pemikiran

Pembangunan kehutanan termasuk pengelolaan hutan sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya terencana dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan nasional serta mewujudkan cita-cita nasional serta sesuai dengan paradigma nasional (Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional). Dengan demikian setiap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan hutan harus mengacu kepada Paradigma Nasional tersebut demi kepentingan nasional.³⁴ Sehingga pengelolaan hutan yang dilakukan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat dilakukan secara berkelanjutan.³⁵

Illegal Logging sebagai tindak pidana penebangan pohon dengan aktivitasnya mengacu pada Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan PP 34 Tahun 2002 yang meliputi perbuatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang. Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat.

Guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perusakan hutan, undang-undang ini dilengkapi dengan meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil

³⁴Idris Saring Al Mar, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I*, Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan 1992/1993, 1993.

³⁵IGM. Nurdjana dkk. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 52.

masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.



E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁶ Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana *Illegal Logging* dan penerapan sanksinya, maka pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang berupa peraturan dan perundang-undangan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam system hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum pidana.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan dan data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. Namun penelitian ini terutama difokuskan pada data sekunder karena sifat

³⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 9

penelitian ini adalah normatif, sedangkan data primer dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis.

Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan primer yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan-bahan hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah dan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah: Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *Illegal Logging*. Penelitian ini dititik beratkan pada kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam undang-undang, serta pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut oleh badan yudikatif, maka untuk memperlancar penelitian ini maka penulis mengadakan pengumpulan data diantaranya di Bareskrim Polri, Div Binkum Polri, Perpustakaan PTIK/STIK.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana *illegal logging* serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab. Dalam bab-bab tersebut diuraikan yang berkaitan dengan tema penyusunan tesis ini. Selengkapnya mengenai sistematika penulisan tersebut diuraikan dengan tata urutan, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yaitu membahas latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul tesis dengan cara merumuskan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, diuraikan mengenai Pemahaman tentang Kebijakan Hukum Pidana, Politik Hukum Pidana di Bidang Kehutanan, Pengertian Hukum Kehutanan, Sejarah Perkembangan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan, Tujuan Perlindungan Hutan, Pengertian *Illegal Logging*.

Bab III, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* yaitu membahas tentang Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan tindak pidana illegal logging.

Bab IV Upaya penanggulangan *Illegal Logging* dan kendala dalam penanggulangannya serta penerapan sanksi pidana dan kebijakan mengenai perumusan istilah *illegal logging* dan sanksi pidananya.

Bab V, Penutup, bab ini merupakan kesimpulan hasil penelitian. Sebagaimana biasa pada setiap karya ilmiah, pada bagian penutup akan dikemukakan usulan atau saran yang berkaitan dengan kesimpulan.